

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**  
**PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

---

- Tujuan** Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi Konglomerasi Keuangan.
- Tugas KTKT paling sedikit meliputi :
- a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
  - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
  - c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

- Referensi** KTKT dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan:
1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.
  7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

---

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE TKT, sambungan**

---

**Referensi  
(Lanjutan)**

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.05/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
13. Anggaran Dasar BCA No. 145 tanggal 24 Agustus 2020 dan perubahannya tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.
14. Surat Keputusan Dewan Komisaris BCA No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia, Tbk.

---

**Struktur dan  
Keanggotaan**

Struktur dan Keanggotaan KTKT sebagai berikut:

1. KTKT bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Pengangkatan anggota KTKT (yang mewakili Lembaga Jasa Keuangan berdasarkan penunjukan dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan) dilakukan oleh Direksi Entitas Utama melalui Surat Keputusan Direksi Entitas Utama, berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. KTKT paling sedikit terdiri dari:
  - a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;

---

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE TKT, sambungan**

---

- Struktur dan Keanggotaan**
- c. Seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
  - d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
4. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
- 

- Persyaratan Keanggotaan**
- Persyaratan keanggotaan KTKT sebagai berikut :
1. Anggota KTKT wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen pada Entitas Utama dan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan sesuai ketentuan regulator masing-masing sektor jasa keuangan.
  2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KTKT.
  3. Pihak independen anggota KTKT adalah pihak di luar Entitas Utama yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Entitas Utama yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- 

- Masa Tugas**
- Masa tugas ketua dan anggota KTKT :
1. Ketua KTKT: masa tugas akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dapat diangkat kembali jika yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Komisaris Independen.
  2. Anggota KTKT dari pihak independen Entitas Utama: masa tugas akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Entitas Utama dan dapat diangkat kembali.
  3. Anggota KTKT perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (Komisaris Independen Lembaga Jasa Keuangan): masa tugas akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Entitas Utama atau apabila masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Lembaga Jasa Keuangan berakhir (mana yang lebih dulu).
  4. Dalam hal masa jabatan anggota KTKT berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris Entitas Utama berakhir, maka Entitas Utama wajib mengangkat ketua dan anggota KTKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh regulator terkait.
- 

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE TKT, sambungan**

<b>Rangkap Jabatan</b>	<p>Anggota KTKT yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lain pada Entitas Utama, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;</li> <li>memenuhi kriteria independensi;</li> <li>mampu menjaga rahasia Entitas Utama/Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Entitas Utama;</li> <li>memperhatikan kode etik yang berlaku; dan</li> <li>tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota KTKT.</li> </ol>
<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>	<p>KTKT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dan manajemen risiko secara terintegrasi.</li> <li>Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama, setelah melakukan paling sedikit : <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi tentang pelaksanaan tata kelola terintegrasi, dan</li> <li>Pemantauan Pelaksanaan Pedoman KTKT.</li> </ol> </li> <li>KTKT wajib membuat laporan realisasi program kerja tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Entitas Utama.</li> </ol>
<b>Wewenang</b>	<p>Dalam menjalankan tugas pengawasannya, KTKT memiliki wewenang dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meminta informasi dari satuan kerja yang berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fungsi audit internal terintegrasi,</li> <li>- fungsi kepatuhan terintegrasi, dan</li> <li>- fungsi manajemen risiko terintegrasi.</li> </ul> </li> </ol>

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE TKT, sambungan**

<b>Wewenang</b>	2. Melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada KTKT.
<b>Mekanisme Kerja</b>	<p>Mekanisme kerja KTKT sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas dan tanggung jawab KTKT dilaksanakan melalui rapat Komite.</li> <li>2. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KTKT dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengatur jadwal rapat;</li> <li>b. Menyusun agenda rapat sesuai masukan dari anggota;</li> <li>c. Mengusulkan dan menghubungi peserta rapat dan/atau narasumber yang diperlukan;</li> <li>d. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat;</li> <li>e. Menyiapkan dan mendistribusikan materi rapat;</li> <li>f. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat;</li> <li>g. Memantau tindak lanjut hasil rapat;</li> <li>h. Mengimplementasikan sistem pengarsipan risalah rapat, tindak lanjut hasil rapat dan dokumen lainnya yang terkait.</li> </ol> </li> <li>3. Jika diperlukan, KTKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak Entitas Utama, Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan maupun eksternal Entitas Utama.</li> </ol>
<b>Etika Kerja</b>	<p>Anggota KTKT wajib mematuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Etik;</li> <li>- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;</li> <li>- Anggaran Dasar ; dan</li> <li>- Peraturan yang berlaku pada bidang usaha masing-masing Lembaga Jasa Keuangan.</li> </ul>
<b>Waktu Kerja</b>	KTKT wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
<b>Rapat Komite</b>	<p>Cakupan Rapat KTKT meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Rapat;</li> <li>2. Pengambilan Keputusan Rapat;</li> <li>3. Risalah Rapat.</li> </ol>

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE TKT, sambungan**

<b>Penyelenggaraan Rapat</b>	<p>Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat KTKT sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTKT harus melaksanakan rapat sesuai kebutuhan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester atau 2 (dua) kali dalam setahun.</li> <li>2. Rapat KTKT hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen.</li> <li>3. Mekanisme Rapat           <p>Rapat KTKT dapat diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara fisik di tempat kedudukan Entitas Utama atau di tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KTKT; atau</li> <li>b. Secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenis yang memungkinkan semua peserta rapat KTKT saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat KTKT.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Pengambilan Keputusan Rapat</b>	<p>Ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat KTKT sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Rapat KTKT dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</li> <li>2. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.</li> <li>3. Segala keputusan Rapat KTKT bersifat mengikat bagi seluruh anggota KTKT.</li> </ol>
<b>Risalah Rapat</b>	<p>Ketentuan tentang Risalah Rapat KTKT sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Rapat KTKT wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KTKT yang hadir dan didokumentasikan secara baik sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam Rapat KTKT, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat, beserta alasan perbedaan pendapat.</li> <li>3. Hasil Rapat KTKT merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama dan Lembaga Jasa keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.</li> </ol>
<b>Kompetensi</b>	<p>Selain memiliki keahlian yang relevan di bidangnya masing-masing, anggota KTKT wajib memutakhirkan pengetahuan antara lain melalui pelatihan/<i>training</i>/seminar/<i>workshop</i> minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</p>
<b>Penutup</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piagam KTKT ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.</li> <li>2. Piagam KTKT ini wajib dimuat dalam situs <i>web</i> Entitas Utama.</li> <li>3. Piagam KTKT ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.</li> </ol>